



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P E N E T A P A N Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

[REDACTED]awan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03 Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 26 September 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 4 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut dan tidak pula ada mengirim orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak serius dalam beracara, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Tgr gugur;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1439 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri. HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaekani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah,
sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis,

ttd

Dr. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	451.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 30 Oktober 2017
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.